

RINGKASAN

DIANITA PRIHANDINI, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Peran Notaris Dalam Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Komisi Pembimbing Ketua Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum. Dan anggota Dr. Siti Kunarti, S.H., M. Hum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) melahirkan bentuk baru perseroan terbatas berupa perseroan perorangan, yaitu perseroan yang terdiri dari 1 (satu) orang pemegang saham dan memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil. Apabila membahas perseroan perorangan khususnya pendirian tidak memerlukan keterlibatan Notaris. Dalam perjalanannya perseroan perorangan dapat melakukan perubahan status menjadi perseroan terbatas persekutuan modal dengan syarat pemegang saham minimal menjadi 2 (dua) orang atau perseroan perorangan tersebut tidak memenuhi lagi kriteria sebagai usaha Mikro dan Kecil. Tujuan penelitian ini mengkaji peran Notaris pada proses perubahan status perseroan perorangan dan bagaimana akta yang dibuat dan didaftarkan serta menganalisis akibat hukum yang terjadi. Metode penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dari studi pustaka yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian pertama, Peran notaris pada perubahan status perseroan perorangan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu membuat akta dan mendaftarkan akta perubahan status tersebut kepada Menteri, akta yang dibuat pada proses perubahan status perseroan perorangan adalah akta perubahan status, bukan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar. Pada pelaksanaannya akta perubahan status tidak dapat didaftarkan sehingga akta tersebut menjadi akta non publisitas, Kedua, yaitu Akibat hukum perubahan status perseroan perorangan adalah pertama, berubahnya keadaan hukum dan lahirnya hubungan hukum baru dan status badan hukum perseroan perorangan berlanjut. Kedua, perubahan status tersebut belum bisa didaftarkan kepada Menteri, sehingga akta notaris tersebut hanya berlaku bagi para pihak dan belum mengikat kepada pihak ketiga.

SUMMARY

DIANITA PRIHANDINI, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, *The Role of Notaries in Changing the Status of Individual Companies to Capital Partnership Companies According to Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Become a Law*, Advisory Commission Chairman Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum. And members of Dr. Siti Kunarti, S.H., M. Hum.

Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Copyright Becomes a Law (hereinafter referred to as the Job Creation Law gave birth to a new form of limited liability company in the form of an individual company, namely a company consisting of 1 (one) shareholder and meets the criteria for Micro and Small businesses. When discussing individual companies, especially establishment, does not require the involvement of a Notary. In the course of its journey, individual companies can change their status to become limited liability companies with the condition that the shareholders are at least 2 (two) people or the individual company no longer meets the criteria as a Micro and Small business. The purpose of this research is to examine the role of a Notary in the process of changing the status of an individual company and how the deed is drawn up and registered as well as analyzing the legal consequences that occur. The research method is normative juridical with a statute and conceptual approach. The data used are secondary data from literature studies, namely primary, secondary and tertiary legal sources.

The results of the first study, the role of a notary in changing the status of an individual company after the entry into force of the Job Creation Law, namely making a deed and registering the deed of change in status to the Minister, the deed made in the process of changing the status of an individual company is a deed of change in status, not a deed of establishment or a deed of change articles of Association. In practice, the deed of change of status cannot be registered so that the deed becomes a non-publicity deed. Second, namely the legal consequences of changing the status of an individual company are first, changes in legal conditions and the birth of new legal relationships and the legal status of individual company companies continues. Second, the change in status cannot be registered with the Minister, so the notarial deed only applies to the parties and is not binding on third parties.